

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa “Indonesia adalah negara hukum” berarti negara yang menempatkan hukum sebagai acuan tertinggi (*supreme*) dalam penyelenggaraan negara dan/atau pemerintahan.¹ Dengan menempatkan hukum sebagai yang tertinggi dalam negara, berarti penyelenggaraan kekuasaan dalam negara khususnya kekuasaan pemerintahan haruslah didasarkan atas hukum.² Sebagai negara hukum, ciri khasnya dapat terlihat dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia.

Hukum Administrasi Negara adalah salah satu hukum yang ada di Indonesia. Menurut Philipus M. Hadjon memiliki arti peraturan hukum yang mengatur administrasi, yaitu hubungan antara warga negara dan pemerintahannya yang menjadi sebab sehingga negara itu berfungsi. Secara spesifik, fungsi Hukum Administrasi Negara yakni fungsi normatif, fungsi instrumental, dan fungsi jaminan.³ Ketiga fungsi ini saling berkaitan satu sama lain. Fungsi normatif yang menyangkut penormaan kekuasaan memerintah jelas berkaitan erat dengan fungsi instrumental yang menetapkan instrumen yang digunakan oleh pemerintah untuk menggunakan kekuasaan memerintah dan pada akhirnya norma

¹ Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika : Jakarta, 2017, Hlm. 1.

² Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, Prenada Media Group : Jakarta, 2014, Hlm. 48.

³ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1993, Hlm. 124.

pemerintahan dan instrumen pemerintahan yang digunakan harus menjamin perlindungan hukum bagi rakyat.⁴

Dalam hal menjamin kesejahteraan rakyat, negara memiliki Rumah Sakit sebagai sebuah lembaga yang menyediakan kesehatan bagi publik yang harus memiliki rasa tanggung jawab untuk menyediakan beragam layanan kesehatan, baik dalam bidang medis maupun non-medis. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H ayat (1): “Setiap orang berhak atas pelayanan kesehatan dan penghidupan yang layak”. Pasal 34 ayat (3): “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak bagi Masyarakat”. Dari bunyi dari pasal tersebut, setiap karyawan yang bekerja di rumah sakit diharapkan memiliki keterampilan yang tinggi, karena tugas mereka sangat kritis dan berdampak pada kualitas hidup pasien. Untuk meningkatkan keterampilan tersebut, para tenaga kerja sebagai bagian dari sumber daya Rumah Sakit, diberi kesempatan untuk mengoptimalkan profesionalisme mereka dan termotivasi untuk bekerja dengan hati-hati dan teliti.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan, Tenaga kesehatan merupakan bagian dari sumber daya manusia yang didalamnya terdiri atas tenaga kesehatan medis, tenaga psikologi klinis, tenaga keperawatan, tenaga kebidanan, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga gizi, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga keteknisian medis, tenaga teknik biomedika, tenaga kesehatan tradisional,

⁴ Syahrul Ibad, “*Hukum Administrasi Negara Dalam Upaya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik*”, HUKMY Jurnal Hukum Vol 1, 2021, No. 1.

dan tenaga kesehatan lainnya.⁵ Karena pentingnya peran Tenaga Kesehatan bagi Rumah Sakit, Pemerintah perlu mengapresiasi kinerja Tenaga Kesehatan. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 27 ayat (1) menjelaskan bahwasannya “Tenaga kesehatan berhak mendapatkan imbalan dan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya”. Hal senada juga dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan dalam Pasal 57 Huruf (c) dan (g) “Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik berhak menerima imbalan jasa dan memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan”.

Pada awal tahun 2020, dunia digemparkan dengan kondisi darurat Kesehatan dengan merebaknya virus baru yaitu SARS-CoV-2 dan penyakit itu dikenal dengan *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19). Virus tersebut pertama terdeteksi pada bulan Desember 2019 di Wuhan, Tiongkok. Tenaga Kesehatan merupakan profesi yang berisiko tinggi tertular infeksi virus dari pasien. Sebagai garda terdepan dalam penanganan pandemi, tenaga kesehatan memainkan peran penting dalam upaya pencegahan, perawatan, dan mitigasi dampak pandemi. Kondisi ini membuat petugas kesehatan di fasyankes mengalami kelelahan dengan mengorbankan waktu, energi, tenaga dan keringat sehingga beresiko mengalami tekanan mental ditambah pula tidak bisa menemui keluarganya secara langsung demi menjaga resiko penularan. Data tercatat per 24 Agustus 2021 dari total 1.967 tenaga kesehatan yang meninggal karena Covid-19, 688 di antaranya merupakan

⁵ Ramli, Hariyati. *Pengaruh Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) Terhadap Pelayanan Publik*. Ternate. 2010. Hlm. 37.

dokter, 648 perawat, 387 bidan dan 48 apoteker, 47 ahli teknologi laboratorium medis (ATLM), 46 dokter gigi, 10 rekam radiolog dan 5 sanitarian.⁶

Hal lain yang menjadi perhatian adalah kesehatan jiwa dan psikososial tenaga kesehatan yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti, risiko kontaminasi virus dan penurunan daya tahan tubuh terkait stress yang dialami oleh tenaga medis. Kekurangan petugas, kelelahan fisik, kurangnya waktu istirahat dan gangguan mental juga menjadi masalah yang cukup diperhatikan oleh pemerintah selama masa covid. Perasaan rentan dan tak berdaya, kehilangan kontrol, kekhawatiran terhadap kesehatan diri sendiri dan orang lain, perubahan rutinitas kerja, kurangnya dukungan logistik untuk melaksanakan tugas. Beberapa faktor tersebut harus mendapatkan penanganan yang serius terkait intensitas kerja yang tinggi dan risiko kesehatan yang meningkat membutuhkan dukungan pemerintah, salah satunya melalui kebijakan pemberian anggaran untuk insentif dan fasilitas pendukung.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahasakitan menegaskan peran rumah sakit sebagai bagian dari sistem kesehatan nasional dalam memberikan dukungan, termasuk dalam pengelolaan insentif. Di awal Tahun 2020 Kementerian Kesehatan telah bekerjasama dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri dalam memperbaiki skema dan mekanisme

⁶ Aisyah Numa Aryanto. *Kebijakan Pemerintah Dalam Pemenuhan Hak Tenaga Kesehatan Selama Pandemi Covid-19*, Jurnal Mahasiswa Kesehatan vol.5 no.2. 2024.

pemberian insentif bagi tenaga kesehatan. Hal ini dijelaskan dalam Permenkes Nomor 392 Tahun 2020 yang kemudian diperbarui lagi dalam Permenkes Nomor 4239 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembayaran Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani Covid-19 mengenai prosedur pembayaran dana insentif, jumlah insentif yang diterima, dan mekanisme pengajuan klaim oleh rumah sakit.

RSUD dr. Adnaan WD Payakumbuh adalah rumah sakit daerah tipe C di Kota Payakumbuh, Sumatera Barat. Berstatus sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), rumah sakit ini menyediakan layanan kesehatan umum dan spesialis, termasuk layanan gawat darurat 24 jam, poliklinik, radiologi, laboratorium, serta program khusus seperti penanganan Covid-19. Selama era pandemi Covid-19, RSUD DR. Adnaan WD Payakumbuh berperan penting dalam penanganan pasien Covid-19 di Kota Payakumbuh dan sekitarnya. RSUD Adnaan WD memiliki layanan memiliki fasilitas ruang isolasi yang diperuntukkan bagi pasien Covid-19 pada masa pandemi yang mengharuskan setiap tenaga kesehatan di rumah sakit ikut andil dalam melayani masyarakat guna mempercepat penanganan Covid-19. Berdasarkan hal tersebut sesuai dengan instruksi Presiden dan Menteri Kesehatan setiap tenaga medis yang bertugas akan mendapatkan tunjangan insentif. Hal tersebut sepadan dengan kerja dan resiko yang dihadapi oleh tenaga kesehatan selama melayani penanganan Covid-19.

Tunggakan tunjangan insentif terhadap tenaga medis di RSUD dr. Adnaan WD Payakumbuh menimbulkan keresahan dari para tenaga medis tersebut. Keresahan ini menimbulkan gejala antar sesama tenaga medis

sehingga menyebabkan para tenaga medis ini turun untuk meyuarkan aksinya di depan RSUD DR. Adnaan WD. Hal ini cukup berdampak sehingga menimbulkan isu di masyarakat semakin berkembang dan sampai ke telinga Kepala Dinas Kesehatan dan DPRD Kota Payakumbuh. Menanggapi problematika yang terjadi, Komisi C DPRD Kota Payakumbuh melaksanakan pertemuan bersama Dinas Kesehatan dan Direktur RSUD DR. Adnaan WD Payakumbuh untuk mendengarkan penjelasan terkait polemik pembayaran jasa medis dan insentif Covid-19 yang terjadi di RSUD, bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD.⁷ Direktur RSUD DR. Adnaan WD Payakumbuh, Dr. Yanti, saat ini Jasa Medis rumah sakit sudah dibayarkan untuk bulan Oktober 2020 pada bulan Mei 2021. Terkait dana insentif Covid-19 bagi tenaga kesehatan di rumah sakit, Dr. Yanti mengakui memang dana BOK tahap kedua tidak dikeluarkan lagi oleh pusat akibat keterlambatan pelaporan tahap satu.

Kelalaian administrasi ini bertentangan dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, seperti Peraturan Menteri Kesehatan No. 392 Tahun 2020 mengatur prosedur pemberian insentif kepada tenaga kesehatan, dengan penekanan pada ketepatan waktu pelaporan dan penggunaan dana. Kelalaian dalam proses administrasi ini tidak hanya melanggar peraturan yang ada, tetapi juga menimbulkan dampak negatif terhadap moral dan motivasi tenaga kesehatan yang seharusnya menerima insentif tersebut. Hal ini menciptakan

⁷ Suarapribumi.co.id <https://www.suarapribumi.co.id/komisi-c-dprd-desak-rsud-adnaan-wd-selesaikan-tunggakan-pembayaran-jasa-tenaga-medis-2/>. Diakses pada 5 Oktober 2024. 13.00 WIB.

ketidakpuasan di kalangan tenaga medis, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan, terutama di tengah situasi pandemi yang sangat menuntut. Oleh karena itu, penting untuk membahas secara rinci tentang bagaimana kelalaian administratif ini terjadi, bagaimana pengelolaan dan bagaimana pelaksanaan pembayaran serta perbaikan yang dapat dilakukan untuk memastikan bahwa dana insentif dapat diterima tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai implikasi hukum dan administratif dari kelalaian pengelolaan dana insentif Covid-19 di rumah sakit, serta dampaknya terhadap tenaga kesehatan yang berhak menerima insentif. Selain itu, penelitian ini juga akan membahas solusi dan rekomendasi untuk perbaikan sistem administrasi dalam pengelolaan dana insentif Covid-19 agar tidak merugikan pihak yang berhak menerimanya. Berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENYELESAIAN PEMBAYARAN DANA INSENTIF COVID-19 BAGI TENAGA KESEHATAN RSUD DR. ADNAN WD PAYAKUMBUH”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengelolaan Dana Insentif Covid-19 di RSUD dr. Adnaan WD Payakumbuh?
2. Bagaimana Penyelesaian Pembayaran Dana Insentif Covid-19 Terhadap Tenaga Kesehatan di RSUD dr. Adnaan WD Payakumbuh?


C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Pengelolaan Dana Insentif Covid-19 di RSUD dr. Adnaan WD Payakumbuh.
2. Untuk Mengetahui Penyelesaian Pembayaran Dana Insentif Covid-19 Bagi Tenaga Kesehatan di RSUD dr. Adnaan WD Payakumbuh.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis


- a. Sebagai persyaratan penulisan tugas akhir untuk mencapai gelar sarjana hukum.
- b. Sebagai suatu proses pembelajaran bagi penulis untuk mengembangkan kemampuan akademik dalam menganalisis suatu permasalahan secara sistematis.
- c. Terutama dalam ilmu hukum, khususnya hukum administrasi negara, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu kemajuan penelitian dan meningkatkan pengetahuan.
- d. Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat menjawab permasalahan yang dikemukakan dalam bagian rumusan masalah di atas.
- e. Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat menjadi bahan perbandingan bagi peneliti lainnya yang ingin mendalami masalah ini secara lebih lanjut.



2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat penelitian pada penulisan skripsi ini adalah :

- a. Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan masukan kepada pembuat kebijakan dalam hal pengelolaan insentif tenaga kesehatan.
- b. Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan masukan serta pemikiran bagi para praktisi hukum mengenai pengelolaan insentif tenaga kesehatan dan sistem administrasi pada bidang kesehatan.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pemerintah pusat dan daerah Indonesia tentang bagaimana mengatur dan mengelola insentif tenaga kesehatan dan sistem administrasi pada bidang kesehatan.
- d. Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat dan menambah pengetahuan masyarakat dalam hal penataan dan pengelolaan insentif tenaga kesehatan dan system administrasi pada bidang kesehatan di Indonesia.



E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah sarana penting dalam pengembangan seni dan ilmu pengetahuan. Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis berarti berdasarkan suatu sistem, dan konsisten berarti tidak ada perbedaan dalam suatu

kerangka tertentu.⁸ Penelitian hukum adalah jenis penelitian ilmiah dengan pendekatan sistematis dan pemikiran yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu melalui analisis mereka.⁹

Penelitian hukum adalah segala usaha yang dilakukan seseorang untuk menjawab masalah hukum yang bersifat akademis dan praktis, baik yang berkaitan dengan asas-asas hukum, norma-norma hukum yang ada dan berkembang, maupun kenyataan hukum dalam masyarakat.¹⁰ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian untuk membahas masalah yang dirumuskan di atas sebagai berikut.

1. Jenis Penelitian

Penelitian yuridis empiris adalah jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bagaimana hukum berfungsi di masyarakat. Penelitian yuridis empiris menganalisis standar hukum yang berlaku dan bagaimana mereka diterapkan di lapangan.¹¹

Penelitian yuridis empiris dapat dilakukan terhadap efektifitas hukum yaitu penelitian yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat.¹² Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hukum itu (1) prinsip-prinsip hukum; (2) penegak hukum; (3) alat dan fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum; dan (4) kesadaran publik.¹³

⁸ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press. hlm. 42.

⁹ *Ibid.*, hlm. 43.

¹⁰ Zainuddin Ali, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 19.

¹¹ Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta, hlm. 70.

¹² Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, hlm. 31.

¹³ *Ibid.*

Penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dikarenakan penulis ingin melihat bagaimana penerapan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, apakah sudah sesuai dengan fakta yang ada di lapangan.

2. Sifat Penelitian

Studi ini bersifat deskriptif dan berfokus pada teori dan praktik hukum yang berkaitan dengan subjek penelitian.¹⁴ Penelitian ini akan membahas peraturan perundang-undangan dan wawancara. Penelitian deskriptif dilakukan dengan tujuan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang temuan penelitian.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui wawancara, maupun laporan dalam bentuk dokumen yang tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.¹⁵

Dalam hal ini penulis mendapatkan data primer dan informasi melalui media wawancara dengan narasumber dari Tenaga Kesehatan yang bekerja di RSUD DR. Adnaan WD Payakumbuh,

¹⁴ Ibid, hlm 105-106

¹⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2019, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Depok: Rajawali Pers, hlm 32

yaitu Ibu Eva Rahmi, Skep dan Yeni Sofya, Skep sebagai bidan RS, serta Ibu Frimayora selaku Bendahara RS.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, laporan, jurnal, dan lain-lain.¹⁶

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian kali ini terdiri dari:

a) Bahan Hukum Primer adalah bahan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat yang mencakup perundang-undangan yang berlaku dan memiliki kaitan dengan penelitian ini, bahan hukum primer ini terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
- 3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Rumah Sakit;
- 5) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 392 Tahun 2020

¹⁶Aris Prio Agus Santoso. dkk., 2022, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, hlm. 97

Tentang Tata Cara Pembayaran Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani Covid-19

- 6) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4239 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembayaran Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani Covid-19.

b) Bahan Hukum Sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.¹⁷ Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan berupa buku-buku dan jurnal yang berkaitan dengan judul penelitian.

c) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang menjelaskan atau membantu bahan hukum primer dan sekunder. Ini dapat berupa ensiklopedia, kamus, atau indeks kumulatif yang relevan.¹⁸

b. Sumber Data

1) Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.¹⁹

Sumber utama penelitian kepustakaan ini diperoleh peneliti dari

¹⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op.Cit.*, hlm. 32.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 13.

¹⁹ Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, hlm. 107.

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas dan Perpustakaan Pusat Universitas Andalas.

2) Penelitian Lapangan

Penelitian Lapangan (*Field Research*) merupakan sumber data yang diperoleh melalui penelitian yang diperoleh melalui penelitian yang dilakukan di lapangan. Sumber yang diperoleh langsung dari objek penelitian melalui wawancara dengan narasumber dari Tenaga Kesehatan yang bekerja di RSUD DR. Adnaan WD Payakumbuh, yaitu Ibuk Eva Rahmi, Skep dan Yeni Sofya, Skep sebagai bidan RS, serta Ibuk Frimayora selaku Bendahara RS.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan yaitu mendapatkan informasi yang akurat dari narasumber yang kompeten.²⁰ Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan memberikan pertanyaan kepada responden sesuai dengan masalah yang akan diteliti. Wawancara dilakukan melalui penelitian lapangan yang merupakan salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian yang dilakukan langsung ditempat terjadinya masalah.

Dalam hal ini penulis mendapatkan informasi dari beberapa narasumber terkait dengan objek penelitian yang dilakukan di RS

²⁰ Burhan Ashshofa. *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta : Jakarta, 2013. Hlm. 95.

Adnaan WD Payakumbuh, yaitu Ibu Eva Rahmi, Skep dan Yeni Sofya, Skep sebagai bidan RS, serta Ibu Frimayora selaku Bendahara RS.

b. Studi Dokumen

Dalam studi dokumen ini mengumpulkan data dan dokumen seperti, sumber tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi, dan foto terkait dengan permasalahan penelitian. Data didapat dengan mempelajari isi dokumen dan mengelompokkan ke dalam konsep yang terdapat dalam rumusan masalah, guna mendukung serta menambah kepercayaan serta pembuktian atas permasalahan yang diteliti.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Untuk membuat proses analisis data lebih mudah, data yang telah dikumpulkan harus diolah. Ini berarti bahwa data yang dikumpulkan dari wawancara harus diubah atau diperbaiki terlebih dahulu untuk mengetahui apakah data tersebut cukup baik dan lengkap untuk menyelesaikan masalah yang dirumuskan dan mencegah kekeliruan. Data yang diperoleh kemudian dilakukan penyesuaian dengan pembahasan yang akan diteliti dengan melakukan telaah buku, literatur, dan peraturan perUndang-Undangan berkaitan dengan objek penelitian.

b. Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis yang digunakan adalah analisis data yuridis kualitatif, penelitian data yuridis kualitatif adalah uraian data penelitian dalam bentuk kalimat dengan landasan aturan hukum atau norma yang berlaku.

